

***RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIK
POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

SKRIPSI



Oleh :
HENDRA CHIPTA
NIM : 2025010034R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

***RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIK
POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**Oleh :
HENDRA CHIPTA
NIM : 2025010034R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIK
POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT
NAMA : HENDRA CHIPTA
NIM : 2025010034R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 19 Juni 2026

Pembimbing I

Dinda Heidyuan Agustalia, S.H., M.H
NIPY : 10710202024246

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : HENDRA CHIPTA
2. NIM : 2025010034R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT
6. Dosen Pembimbing I : Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Zakiah Noer, S.H., M.Kn
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	05 - 12 - 2025	Judul		
2	05 - 12 - 2025	Rumusan Masalah		
3	15 - 12 - 2025	Metode Penelitian		
4	15 - 01 - 2026	Metode Penulisan		
5	21 - 02 - 2026	Pembahasan Bab I		
6	15 - 03 - 2026	Pembahasan Bab II		
7	14 - 05 - 2026	Pembahasan Bab III		
8	25 - 06 - 2026	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 25 - Juni 2026
9. Memenuhi Syarat Diujikan Pada Tanggal : 30 - Juni 2026

Pembimbing I

Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
NIPY : 10710202024246

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN
PENYIDIK POLISI MILITER DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI
LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

NAMA : HENDRA CHIPTA

NIM : 2025010034R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 30 - Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H
107102019950020
Ketua
2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
107102020020030
Anggota
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H
107102020140082
Anggota

Mengetahui Dekan,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HENDRA CHIPTA
NIM : 2025010034R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN
PENYIDIK POLISI MILITER DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI
LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



HENDRA CHIPTA

NIM. 2025010034R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HENDRA CHIPTA
NIM : 2025010034R
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI
ANGKATAN LAUT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



HENDRA CHIPTA
NIM. 2025010034R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, bimbingan, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis/karya ilmiah yang berjudul *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum. Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konstruksi hukum progresif dan dinamika penegakan hukum oleh Penyidik POMAL dalam mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Penulis menyadari bahwa hukum pidana militer memiliki karakteristik khusus (*lex specialis*) yang sangat terikat pada Asas Kepentingan Militer dan Pemeliharaan Disiplin Prajurit. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan sumbangsih pemikiran teoretis maupun praktis mengenai bagaimana penyelesaian perkara pidana umum ringan dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian tanpa sedikit pun mengikis wibawa komando dan muruah institusi TNI Angkatan Laut.

Penyusunan karya ilmiah ini tentu tidak lepas dari hambatan, tantangan, dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat dilalui. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP selaku Rektor Universitas Gresik;
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan tiada henti;

6. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan kajian hukum militer di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat objektif dan menjadi referensi yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum serta kebijakan penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Gresik, 19 Juni 2026

HENDRA CHIPTA

ABSTRAK

RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

Hendra Chipta

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perkembangan hukum pidana modern menggeser paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Di lingkungan TNI AL, penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) memiliki peran krusial dalam menerapkan konsep hukum progresif ini pada tahap penyidikan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan normatif dan praktis karena harus diselaraskan secara harmonis dengan karakteristik khusus hukum pidana militer yang mengutamakan Asas Kepentingan Militer dan Asas Pemeliharaan Disiplin Prajurit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji rekonstruksi penanganan tindak pidana oleh penyidik Pomal berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara oleh penyidik POMAL berbasis keadilan restoratif berfungsi sebagai instrumen pemulihan keadaan semula pada tahap pra-ajudikasi, namun terhambat oleh kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang kewenangan mandiri penghentian penyidikan. Penerapan mekanisme ini dibatasi secara kaku hanya untuk tindak pidana umum berkategori ringan (seperti penganiayaan ringan, KDRT minor, dan penipuan skala kecil) serta mengecualikan delik militer murni dan kejahatan berat. Selain itu, kesepakatan damai diorientasikan pada pengalihan sanksi (diversi militer) menjadi sanksi disiplin murni melalui koordinasi dengan Ansum dan Papera demi menjaga disiplin keprajuritan dan Asas Kepentingan Militer.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penyidik POMAL; TNI AL.

ABSTRACT

RESTORATIVE JUSTICE IN THE STAGES OF MILITARY POLICE INVESTIGATION IN RESOLVING CRIMINAL ACTS WITHIN THE NAVY ENVIRONMENT

Hendra Chipta

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

The development of modern criminal law has shifted the paradigm from retributive justice to restorative justice. Within the Indonesian Navy (TNI AL), investigators of the Naval Military Police (Pomal) play a crucial role in implementing this progressive legal concept during the investigation phase. However, its application faces normative and practical challenges, as it must be harmoniously aligned with the unique characteristics of military criminal law that prioritize the Principle of Military Interest and the Principle of Maintaining Soldier Discipline.

This research employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively to examine the reconstruction of criminal offense handling by Pomal investigators based on restorative justice principles.

The findings demonstrate that restorative justice handling by POMAL investigators serves as a mechanism to restore original conditions at the pre-adjudication stage; however, it remains constrained by normative gaps in Law No. 31 of 1997 regarding independent authority to terminate investigations. The application of this mechanism is strictly limited to minor general criminal offenses—such as minor assault, minor domestic violence, and petty fraud—while strictly excluding pure military offenses and high-severity crimes. Furthermore, settlement agreements are structured toward sanction diversion (military diversion) into pure disciplinary sanctions through coordination with Unit Commanders (Ankum) and Case Referring Officers (Papera) to uphold military discipline and the Principle of Military Necessity.

Keywords: *Restorative Justice; POMAL Investigators; Indonesian Navy.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.5.1 Landasan Konseptual	7
1.5.1.1 Penyidik Polisi Militer dalam Lingkungan TNI Angkatan Laut	7
1.5.1.2 Prajurit TNI	10
1.5.1.3 Sistem Peradilan Militer	13
1.5.1.4 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	16
1.5.2 Landasan Yuridis	19
1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19
1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	21
1.5.2.3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia	23
1.5.2.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer	25
1.5.3 Landasan Teori	28
1.5.3.1 Teori Sistem Peradilan Militer	28
1.5.3.2 Teori Kewenangan	30
1.5.3.3 Teori Keadilan Restoratif	32
1.6 Penelitian Terdahulu	34

1.7	Metode Penelitian	36
1.7.1	Jenis Penelitian	36
1.7.2	Metode Pendekatan	36
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	38
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	40
1.8	Sistematika Penulisan	41
BAB II	KONSTRUKSI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLISI MILITER ANGKATAN LAUT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF	43
2.1	Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut	43
2.2	Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI Angkatan Laut	46
2.3	Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Restoratif Justice oleh Penyidik POMAL	49
2.4	Hambatan Yuridis dan Baku Mutu Penyelesaian Tindak Pidana Prajurit Melalui Keadilan Restoratif	52
BAB III	KRITERIA DAN JENIS TINDAK PIDANA YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> OLEH POMAL	57
3.1	Karakteristik Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer Murni di Tingkat Penyidikan POMAL	57
3.2	Batasan dan Parameter Objektif Tindak Pidana yang Dapat Diakomodasi Melalui Keadilan Restoratif	60
3.3	Analisis Kategori Pidana Ringan/Minor dalam Koridor Keperluan Militer	63
3.4	Rekomendasi Formulasi Regulasi Terkait Jenis Delik yang Dapat Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> oleh Penyidik POMAL	66
BAB IV	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	70
DAFTAR BACAAN		